

**PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Laura Amanda Sari
NPM: 2106200212



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Medan
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)

Penguji

1. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

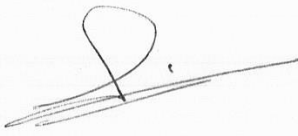
Bila menjawab pertanyaan agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)
Nama : LAURA AMANDA SARI
Npm : 2106200212
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
(H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.) NIDN: 0126066802	(RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.) NIDN: 0004127204	(Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.) NIDN: 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 - 01 - 2025	Seminar Proposal	
2	01 - 03 - 2025	Rumusan Masalah diperbaiki	
3	10 - 03 - 2025	Bab II Tinjauan Pustaka	
4	11 - 03 - 2025	Bab III Hasil penelitian difokuskan	
5	18 - 03 - 2025	Pembahasan difokuskan	
6	24 - 03 - 2025	Bab IV Kesimpulan dan Saran	
7	25 - 03 - 2025	Abstrak - Daftar Pustaka	
8	12 - 04 - 2025	Bedah buku	
9	14 - 04 - 2025	ACC Disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LAURA AMANDA SARI
NPM : 2106200212
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,



LAURA AMANDA SARI

NPM. 2106200212

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kuasa-Nya memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, rintangan, dan pengorbanan yang harus dilalui. Namun, dalam setiap kesulitan, Tuhan Yang Maha Esa selalu memebrikan jalan dan menanamkan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik akan berbuah hasil. Penulis percaya bahwa skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga merupakan hasil dari doa, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, meskipun banyak kesulitan dan keraguan yang datang.

2. Orang tua tercinta, bapak S. Sitindaon dan mama E. Br Dolok Saribu, yang penuh rasa cinta kesabaran, dan pengorbanan selalu menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan penulis. Doa kalian adalah sumber kekuatan tiada habisnya.
3. Kakak dan ketiga adik-adikku yang menjadi acuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera, memberikan doa, dukungan dan semangat. Kemudian Mama tua M. Sipayung, bang Ribel, bang Salmon, kak Asti, kak Bio terimakasih sudah memberikan perhatian memberikan dukungan, semangat, doa dan materi.
4. Kepala bagian hukum acara sekaligus dosen pembimbing saya yaitu bapak Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga. Terima kasih atas kado natal acc judul dan kesediaannya menjadi dosen pembimbing serta kado tahun baru acc proposal skripsi dan kesediaannya meluangkan waktu dan perhatian dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama duduk di bangku

perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
8. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi dalam berkembang selama di bangku perkuliahan.
9. Kabinet Kerja 2023-2024, Terima kasih, teman-temanku yang luar biasa. Meski seringkali kita diuji dengan berbagai tantangan, kita selalu bertahan bersama. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, bukan hanya dalam hal organisasi, tetapi juga dalam hidup. Terkhusus untuk abangda Dedi Kurniawan, S.H. terima kasih yang mendalam karena di tengah segala dinamika dan perbedaan pendapat dan pandangan yang kita miliki kita mampu bekerja sama memimpin organisasi setahun penuh dan tidak berhenti disitu abangda Dedi Kurniawan yang sudah memberikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan Tim Dormiunt Moriuntur, kak Salsabila Muselza Siagian, S.H., bang Prara Al-Hilal, S.H., bang Sendi Wahyu Damanik dan lain-lain.
11. Teman-teman seperjuangan Delegasi Nasional Moot Court Competition (NMCC) Dalihan Natolu Universitas Sumatera Utara. Arya Ananda, Bang

Mulet alias Ali Akbar Afqari, Chandist, Della Shakia Malik, Ester Yuspita Sarah, Ffira Salsabila, Kirensi Sembiring, Meisya Lolita Saragi, Muhammad Ilham, Rahmat Hakim, Luthfi Amanda Wahyuni, T. Muhammad Hanif, Waly Albar, Ray Ananda Koto.

12. Teman-teman seperjuangan Tim Ad Meliora, bang Bani, Khai, Alfarisi, Alika, Ananta, Arfi, Aulia, Bintang, Dapa 1, Dapa 2, Helmi, Indah, Irham, Dirga, Rifai Saed, Wahyu, Xean, dan Zura.
13. Teman-teman Lomba Surat Dakwaan Nasional, Anklageschrift National Law Competition 2024 (ANLC) Universitas Pamulang dan National Legal Manuscript Contest 2024 (LMC) Universitas Lampung yaitu Diana Mora Jambak dan Rona Asfuzi Rambe.
14. Teman-teman seperjuangan Rivansi and Partner, Verina, bang Rivan, Rona, Kirensi, Dias, Aura, Zecky, Erni, Nanda, Akbar, Aldi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melipahkan Berkah dan Kasih Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 01 Maret 2025

Hormat Saya,

Penulis

LAURA AMANDA SARI
NPM: 2106200212

ABSTRAK
PENINJAUAN KEMBALI DUA KALI PERSPEKTIF KAJIAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA (ANALISIS
PUTUSAN MA NOMOR 476 PK/Pdt/2020)

Laura Amanda Sari

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa banding dan kasasi, sehingga sifatnya bukan menagguhkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga keberadaan peninjauan kembali adalah sebuah upaya istimewa yang diberikan kepada pencari keadilan untuk benar-benar mencari keadilan. Tujuan Peninjauan Kembali adalah demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena terdapat kemungkinan dibuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan peninjauan kembali dalam perkara perdata menurut hukum formil di Indonesia, untuk mengetahui keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan peninjauan kembali dua kali dan untuk mengetahui analisis putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 terhadap adanya peninjauan kembali dua kali ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Metode Penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, sumber data penelitian adalah data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, dan analisis data adalah kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Peninjauan Kembali (PK) dua kali dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perbaikan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya kesalahan atau kekhilafan yang tidak terungkap selama proses sebelumnya, serta penemuan bukti baru yang dapat mengubah isi putusan. Di satu sisi, adanya kemungkinan peninjauan kembali dua kali dapat menjaga keadilan substantif dengan memberikan ruang untuk memperbaiki ketidakadilan yang timbul akibat kesalahan dalam putusan atau kurangnya pengungkapan bukti. Namun, di sisi lain, penerapan peninjauan kembali dua kali juga menghadirkan tantangan terkait kepastian hukum. Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejatinya bersifat mengikat dan final. Oleh karena itu, jika terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum dua kali, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang dapat merugikan pihak yang telah memperoleh kepastian hukum dari putusan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang bijaksana antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan PK dua kali, agar tidak menghadirkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum, dan Hukum Acara Perdata*

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali	26
C. Konsep Kepastian Hukum.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Formil di Indonesia	42
B. Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Peninjauan Kembali Dua Kali.....	49
C. Analisis Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 terhadap Adanya Peninjauan Kembali Dua Kali Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka

Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai salah satu kesepakatan politis sejak tahun 1999-2002¹ telah berpegang teguh bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. *Resultante* tersebut dapat kita baca melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban mutlak untuk melindungi dan mengayomi seluruh warganya. Hal ini mencakup penempatan setiap individu dalam posisi setara dihadapan hukum (persamaan di depan hukum). Oleh karena itu, dalam konteks negara demokrasi Indonesia, norma atau hukum dijunjung lebih tinggi daripada kekuasaan (*the rule of law, not of man*). Dengan demikian hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan atau ditegakkan oleh pemerintah semata-mata berdasarkan kekuasaan (*maschstaat*).²

Di sisi lain, penegakan hukum merupakan salah satu langkah untuk menerapkan norma-norma dalam peraturan perundang-undang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena itu, para penegak hukum perlu

¹ Muwahid. (2010). "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". Jurnal Al-Qanun 13, no.2, halaman 384.

² Tubagus Rismunandar Ruhijat *et.al*, 2019, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 2.

memahami secara mendalam semangat hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Gustav Radbruch pernah mengatakan bahwa dalam penegakan hukum setidaknya harus memenuhi tiga komponen utama, yaitu: keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan sangat erat kaitannya dengan kebenaran, tidak memihak (*imparsial*), dapat dipertanggungjawabkan serta menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kebermanfaatan keberadaan hukum dapat menciptakan manfaat dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Dan kepastian hukum berkaitan dengan aspek kepastian hukum kepada masyarakat.³

Namun, dalam praktiknya, penerapan unsur-unsur tersebut seringkali tidak berjalan secara seimbang. Terkadang, hakim yang memutuskan suatu perkara cenderung mengesampingkan salah satu dari unsur-unsur tersebut. Salah satu kasus yang menarik yang menyoroti hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.34/PUU-XI/2013, yang menguji Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

³ Nafi' Mubarak. (2014). "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," Jurnal Al-Qānūn 17, no. 2, halaman 370.

Sistem peradilan membuka akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia agar memperoleh tercapainya tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan, yang salah satunya adalah dengan dibukanya upaya hukum yang telah disediakan dalam sistem peradilan.

Dalam suatu penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutuskan dan memihak salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberikan suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan⁴

Salah satu prinsip yang sangat esensial dalam suatu negara hukum ialah kedaulatan negara. Sebagai *core philosophy*, kedaulatan negara telah termanifestasikan dalam ideologi negara yaitu Pancasila, yang kemudian dirumuskan dalam sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Berdasarkan rumusan nilai tersebut seluruh elemen lembaga negara baik

⁴ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 234.

⁵ Kaelan, 2016, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (kajian Filosofis dan Yuridis)*, Yogyakarta: Paradigma, halaman 107.

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam pengambilan setiap kebijakan harus memerhatikan keadilan kepada seluruh Warga negaranya.

Upaya hukum sendiri difungsikan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang tidak menerima dengan putusan pengadilan, karena faktanya keadilan berdasarkan putusan hakim, belum tentu secara mutatis-mutandis dapat memenuhi rasa keadilan bagi *justiabelen* itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁶

Pasal 66 ayat (2) sampai Pasal 77 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Upaya hukum merupakan saluran hukum yang telah disediakan oleh sistem peradilan yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian yakni: upaya hukum biasa (*buitengewoonte rechtsmiddel, extraordinary legal remedy*) dan upaya hukum luar biasa (*gewoonte rechtsmiddel, ordinary legal remedy*). Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa banding dan kasasi, sehingga sifatnya bukan menagguhkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga keberadaan peninjauan kembali adalah

⁶ Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah & Isis Ikhwanisyah. (2017).” Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung: Mimbar Hukum, Vol29, No.2, halaman 190.

sebuah upaya istimewa yang diberikan kepada pencari keadilan untuk benar-benar mencari keadilan.

Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkannya (Pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 RBg.), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas mengajukannya. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.⁷

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi. Dengan memperoleh kepastian hukum maka dalam suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan dapat dikatakan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau kepastian hukumnya tercapai ketika tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang saja. Termasuk upaya hukum luar biasa ialah Peninjauan Kembali (dahulu disebut *Request Civil*) dan *Derden Verzet* (perlawanan dari pihak ketiga).

⁷ *Ibid.*, halaman 194.

Tujuan Peninjauan Kembali adalah demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena terdapat kemungkinan dibuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸ Terminologi Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia mulai di kenal sejak negara Indonesia merdeka, yaitu dalam Undang-Undang.⁹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa memiliki perbedaan mendasar dengan banding dan kasasi, yang termasuk dalam kategori upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, karena tanpa adanya kepastian tersebut, proses penyelesaian sengketa akan menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan upaya hukum biasa tidak hanya berhubungan dengan pencapaian kebenaran materiil, tetapi juga dengan kebenaran formil, yaitu seperti tenggang waktu tertentu setelah para pihak resmi mengetahui putusan hakim.

Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan

⁸ *Ibid.*, halaman 190.

⁹ *Ibid.*, halaman 190.

adanya *novum* yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.¹⁰

Upaya hukum Peninjauan Kembali dari sudut pandang kepastian hukum perlu di analisis berdasarkan aturan atau norma peninjauan kembali yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan adanya batasan dalam jenis perkara . Sesuai dengan hukum positif yang berlaku, MA berperan sebagai *judex juris* dan bukan *judex facti*, sehingga MA tidak menilai bukti atau fakta. Oleh karena itu, jika MA dalam keputusannya mempertimbangkan bukti dan fakta, maka praktik tersebut melanggar prinsip hukum yang menyatakan MA berfungsi sebagai *judex juris*. Dengan demikian, permintaan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali umumnya hanya bisa diajukan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh *judex facti*, bukan kepada *judex juris*.¹¹

Atas putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tersebut, banyak dari kalangan masyarakat yang setuju, dan bahkan tidak sedikit pula yang menolak. Bagi mereka yang setuju beranggapan bahwa Peninjauan Kembali (PK) lebih satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah mendapatkan perlindungan dari konstitusi.¹² Sedangkan bagi mereka yang menolak mendalilkan bahwa putusan MK yang memperbolehkan PK kedua dalam kasus pidana tersebut akan menghilangkan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi. (2014). “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”, Jurnal Konstitusi No. 86, halaman 6.

¹¹ Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah & Isis Ikhwanasyah, *Op.cit.*, halaman 191.

¹² Ani Triwati (2015) “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 17, no. 2, halaman 13.

prinsip kepastian hukum, yang bisa menyebabkan keadilan tersandera hingga dapat merugikan pencari keadilan itu sendiri.¹³

Disisi lain Mahkamah Agung juga merespon putusan MK tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali, yang substansinya telah bertentangan dengan putusan MK.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya PK ke dua bukan hanya berlaku dalam perkara pidana saja, melainkan perkara yang lain layaknya perdata dan administrasi negara. Karena kesemuanya memiliki upaya hukum luar biasa layaknya peninjauan kembali.¹⁴

Namun berbeda dengan putusan sebelumnya (Putusan No. 34/PUU-XI/2013), Mahkamah Konstitusi melalui putusnya No. 108/PUU-XIV/2016 telah menolak keseluruhan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa peninjauan kembali lebih dari satu kali hanya berlaku untuk perkara pidana. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiel tanpa dibatasi oleh limitasi waktu. Dengan adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali telah secara nyata membatasi pencarian keadilan.

¹³ Budi Suhariyanto(2015) “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum),” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2, halaman 337.

¹⁴ Pityani Meutia (2019) “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 2, halaman 226.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, yang membuka ruang bagi pengajuan Peninjauan Kembali kedua kali dalam kondisi tertentu, khususnya jika ditemukan bukti baru yang substansial. Putusan ini memunculkan dilema hukum disatu sisi ia memberikan peluang untuk mewujudkan keadilan substantif, namun disisi lain ia berpotensi mengganggu prinsip finalitas putusan yang menjadi dasar kepastin hukum.

Didalam islam menjunjung tinggi yang namanya keadilan yang tertera pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نْ أَنْ قَوَّيْمَ غُلَىٰ آلَ تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقِسْطِ وَاتَّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.

Didalam ayat ini, menggambarkan bahwa seorang penegak hukum harus bersikap adil dan tidak boleh adanya perilaku yang mencerminkan ketidakadilan. Dalam ayat Al-Qur’an tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa ayat ini Allah menyeru hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ayat ini juga

Allah memerintahkan untuk terus bersikap adil dalam keadaan suka maupun benci terhadap seseorang ataupun keadaan yang dibenci.

Praktik peninjauan kembali dua kali ini hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sistem peradilan. Ketidaksesuaian antara aturan hukum yang membatasi peninjauan kembali dengan dinamika kebutuhan keadilan di lapangan menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana peninjauan kembali kedua kali dapat diterapkan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan tetap memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa maka dari itu berangkat dari uraian diatas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul, **“Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum Dalam Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan MA Nomor 476 Pk/Pdt/2020)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Formil di Indonesia?
- b) Bagaimana Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Peninjauan Kembali Dua Kali?

- c) Bagaimana Analisis Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 terhadap Adanya Peninjauan Kembali Dua Kali Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan peninjauan kembali dalam perkara perdata menurut hukum formil di Indonesia
- b) Untuk mengetahui keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan peninjauan kembali dua kali
- c) Untuk mengetahui analisis putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 terhadap adanya peninjauan kembali dua kali ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata, terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum khusus atau luar biasa. Selain itu, sebagaimana di ketahui bahwa para pihak sebetulnya tidak dapat mengajukan bukti lagi setelah perkara diperiksa dalam pemeriksaan tingkat pertama. Para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti pada persidangan pengadilan tingkat pertama tersebut, tetapi ternyata diberikan kesempatan lagi untuk mengajukannya yang ditemukan dari alasan-alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁶
2. Perspektif Kajian Kepastian Hukum adalah pendekatan dengan menganalisis yang menitikberatkan pada keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, konsisten dan dapat diterapkan dengan pasti, serta ada jaminan perlindungan dan keadilan yang dicapai oleh masyarakat, yang mana kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang fungsinya untuk menciptakan keterlibatan dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁵ Ida Hanifah *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁶ V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 323.

3. Hukum Acara Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁷ Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi memuat aturan-aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan kata lain untuk melindungi hak perseorangan.¹⁸

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya sudah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “**Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif**

¹⁷ Laila M. Rasyid dan Herninawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 10.

¹⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 90.

Kajian Kepastian Hukum Dalam Hukum Acara Perdata”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ulil Manaqib, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (Ke-2) Dalam Kasus Perdata” Penelitian Skripsi ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan, jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder.
2. Farangga Harki Ardiansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 yang berjudul “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/Pk/Pdt/2018)” Penelitian Skripsi ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan, jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder.
3. Akhmad Rusadi *et.al* Mahasiswa Megister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2023 yang berjudul “Akseibilitas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali Perkara Perdata Yang Kedua”.

Penelitian Jurnal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Berdasarkan tiga Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Peninjauan Kembali Dua Kali Perspektif Kajian Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020).

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.¹⁹ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma–norma hukum.²⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press. halaman 3.

²⁰ *Ibid*, halaman 43 .

hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-undangan atau hukum tertulis. Menganalisis data secara sistematis, menggunakan analisis persentase dan analisis kecenderungan. Kesimpulan bersifat spesifik dan tidak umum. Biasanya terkait dengan penelitian survei.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²² Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menjadikan berbagai aturan hukum sebagai fokus dan tema sentral dalam suatu penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaiman

²¹ Tamaulina Br. Sembiring, 2024, *Buku Ajar Metodologi Peneliatan (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, halaman 98.

²² Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, halaman 6.

norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yaitu dan pendekatan perbandingan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang bagaimana dimensi penormaan dalam suatu peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an (QS. Al-Maidah ayat 8). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang terdiri dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Diperbarui, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No.44., *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau Reglement Daerah Seberang, S. 1927 No. 227., Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tentang Peninjauan Kembali dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku–buku dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku–buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti: buku–buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang–undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.²³

²³ Hardani,*et.al*, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, halaman 254.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, terhadap putusan dari majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, terkadang juga suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut.

Upaya hukum merupakan segmentasi atau bagian dari hukum acara perdata, menurut Wirjono Projodikoro, Pengertian Hukum Acara Perdata adalah norma-norma yang memuat tata cara seseorang bertindak dihadapan pengadilan sekaligus tata cara pengadilan memperlakukan seseorang tersebut, yang keduanya koheren dalam melaksanakan hukum materiil perdata.

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

a. Perlawanan (*Verzet*)

Upaya hukum perlawanan adalah upaya hukum yang diajukan pihak-pihak kepada pengadilan negeri atas putusan pengadilan atau proses hukum yang sedang berlangsung. Upaya hukum tersebut dapat

dilakukan atas putusan *verstek* atau perlawanan pihak terhadap sita eksekutorial baik itu *partai verzet* atau *denden verzet*. Upaya hukum atas putusan *verstek* atau sering juga dikatakan *in absentia*, yaitu upaya hukum yang diajukan yang dalam perkara dahulu kedudukannya sebagai tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan di luar hadirnya yang bersangkutan (Pasal 127 HIR/Pasal 151 Rbg). Dalam praktik, pihak yang mengajukan upaya hukum disebut *verzet*. Ukuran untuk menentukan putusan *verstek* ialah bahwa tergugat telah di panggil layak dan patut, tetapi tidak pernah hadir sama sekali dan tidak pula mengirim kuasanya. Ini harus menjadi perhatian karena, bila tergugat pernah hadir namun karena sesuatu hal tidak dapat hadir dipersidangan, maka upa hukum yang akan diajukan atas putusan adalah banding.²⁴

Upaya hukum *partai verzet* ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung atas putusan. Hal ini terjadi dimana pihak berperkara mengajukan bantahan/gugatan terhadap perkara yang sedang berlangsung. Sedangkan upaya hukum *derden verzet* adalah upaya perlawanan dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan hakim. *Derden verzet* bukan merupakan upaya hukum pihak ketiga terhadap putusan *verstek*, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim dan bukan merupakan *derden verzet* yang mana

²⁴ V. Harlen Sinaga, *Op.cit.*, halaman 267

perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata.²⁵

b. Banding

Banding adalah suatu pernyataan keberatan diri dari pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, baik dari penggugat maupun tergugat. Pernyataan ini diajukan dalam bentuk memori banding yang dilengkapi dengan alasan-alasan mengapa pihak tersebut tidak setuju dengan keputusan yang diambil. Dalam membahas memori banding, penting untuk membicarakan beberapa hal seperti gugatan, jawaban, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.²⁶

Proses banding muncul dari pemahaman bahwa hakim, sebagai manusia, mungkin saja melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, baik dari perspektif penggugat maupun tergugat. Untuk itu, upaya hukum ini diajukan kepada pengadilan tinggi, dalam hal ini adalah pengadilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dengan adanya proses banding, diharapkan hakim di pengadilan banding dapat memberikan

²⁵ Pradnyawati., & I Nengah Laba. (2018) “Tinjauan Yuridis Mengenai Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek”. Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 2 No. 1, halaman 25.

²⁶ V. Harlen Sinaga, *Op.cit.*, halaman 268

putusan yang berdasarkan fakta hukum dan alasan atau dasar hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Peradilan banding dilakukan oleh pengadilan tinggi yang bertugas untuk mengevaluasi kembali keputusan pengadilan negeri. Dalam proses ini, seluruh fakta persidangan akan ditinjau kembali oleh hakim banding sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akhir. Namun, berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, dalam proses banding, para pihak tidak akan menjalani persidangan secara langsung.²⁸

c. Kasasi

Kasasi merupakan suatu alat hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk meninjau kembali keputusan-keputusan Pengadilan sebelumnya, dan ini merupakan tingkat peradilan terakhir. Tugas Pengadilan pada tingkat kasasi adalah untuk memeriksa apakah penerapan hukum dalam putusan pengadilan-pengadilan bawahan sudah tepat sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Untuk mengajukan kasasi, seorang kuasa hukum perlu mengantongi surat kuasa khusus. Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera pengadilan yang pertama kali mengeluarkan putusan tersebut. Pengajuan kasasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Batas waktu untuk mengajukan kasasi adalah sejak 14 hari keputusan

²⁷ *Ibid.*, halaman 268-269.

²⁸ *Ibid.*, halaman 269.

pengadilan tinggi diterima oleh pemohon, dan dalam waktu yang sama, pemohon juga diwajibkan menyerahkan memori kasasi.²⁹

Berbeda dengan banding, dimana memori banding tidak menjadi kewajiban pemohon, dalam hal kasasi, penyampaian memori kasasi adalah suatu keharusan. Artinya, jika memori kasasi tidak disusun, permohonan kasasi akan ditolak. Selanjutnya, termohon kasasi berhak untuk menyampaikan kontra memori kasasi dalam 14 hari setelah menerima memori kasasi. Kontra memori yang diajukan setelah batas waktu tersebut tidak akan dipertimbangkan. Dalam mengajukan kasasi, harus ada alasan yang menjadi dasar pengajuan, antara lain:

1. Ketidakterwentaan atau melampaui batas wewenta
2. Kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut.³⁰

Dari alasan-alasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam tingkat kasasi, tidak ada pemeriksaan ulang terhadap duduk perkara atau fakta-fakta, melainkan lebih kepada aspek hukumnya. Oleh karena itu, keabsahan suatu peristiwa tidak akan ditelaah kembali, dan penilaian tentang hasil pembuktian juga tidak akan mempertimbangkan di kasasi. Pemeriksaan permohonan kasasi

²⁹ Laila M. Rasyid dan Herninawati, *Op. cit.*, halaman 126.

³⁰ *Ibid.*, halaman 127.

meliputi seluruh putusan hakim yang berkenan dengan hukum, baik yang berpotensi merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Dengan demikian, karena pada tingkat kasasi tidak ada pemeriksaan ulang terkait duduk perkara, proses ini umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.³¹

d. Peninjauan Kembali

Definisi peninjauan kembali tidak ditemukan dalam UUMA, tetapi dari Pasal 67 UUMA diketahui bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat diterjemahkan dari *request civiel*, artinya putusan pengadilan pada tingkat kasasi atau putusan pengadilan pada tingkat kasasi atau putusan pengadilan di bawahnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 24 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 yang ditentukan bahwa terhadap kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.³²

Untuk memahami peninjauan kembali haruslah dikaitkan dengan salah satu dari eksepsi dalam jawaban tergugat, yaitu *ne bis in idem*,³³ yang arti harafiahnya tidak ada dua hal yang sama. Mengapa dikaitkan dengan *ne bis in idem*, karena putusan *judex facti* yang telah mempunyai hukum tetap dapat diajukan upaya hukum, padahal sesungguhnya suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum

³¹ *Ibid.*, halaman 127

³² V. Harlen Sinaga, *Op.cit.*, halaman 322.

³³ *Ibid.*, halaman 322

tetap tidak dapat diubah lagi. Namun, hakim ialah manusia biasa yang padat salah mengambil keputusan karena ada faktor yang tidak kelihatan atau muncul pada waktu pengambilan keputusan diambil.

Lilik Mulyadi menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya terhadap putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mentah kembali. Pemahaman mentah kembali perlu digarisbawahi, karena alasan diluar pemeriksaan perkara dapat diajukan peninjauan kembali.³⁴

Perlu dicatat, ada 2 (dua) hal yang perlu digarisbawahi dari peninjauan kembali. Pertama, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan bukti-bukti diajukan pada pengadilan tingkat pertama. Kedua, bahwa pihak yang mengajukan bukti untuk mendukung permohonannya. Kedua hal tersebut menjadi catatan, karena sebetulnya peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang khusus atau luar biasa. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa para pihak sebetulnya tidak dapat mengajukan bukti lagi setelah perkara di periksa dalam pemeriksaan tingkat pertama. Para pihak telah diberikan kesempatan dalam mengajukan bukti pada persidangan pengadilan tingkat pertama tersebut, tetapi ternyata diberikan

³⁴ *Ibid.*, halaman 323

kesempatan lagi untuk mengajukan yang ditemukan dari alasan-alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali.³⁵

B. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali

1. Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

Langkah hukum Peninjauan Kembali adalah jenis upaya hukum yang bersifat luar biasa, yang dalam proses pengajuannya diawasi secara ketat dan dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 66 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung dinyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya diperbolehkan satu kali, yang mencerminkan karakteristik upaya hukum ini sebagai luar biasa. Prinsip ini bertujuan untuk mengedepankan dan menegaskan kepastian hukum.

Pembatasan untuk mengajukan peninjauan kembali hanya satu kali bermakna bahwa setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan terkait permohonan peninjauan kembali dari salah satu pihak dalam suatu perkara, pihak lainnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut lagi.

Prinsip ini sejalan dengan aturan yang berlaku pada pengajuan kasasi. Apabila undang-undang memungkinkan adanya pengajuan kasasi dan peninjauan kembali lebih dari satu kali, hal itu akan menimbulkan

³⁵ *Ibid.*, halaman 323

kebingungan yang berkepanjangan, serta sulit untuk mewujudkan kepastian hukum. Ini sesuai dengan prinsip *litis finiri oportet*, yang menyatakan bahwa setiap perkara harus memiliki penyelesaian. Menurut Yahya Harahap, jika suatu keputusan peninjauan kembali telah diambil dan kemudian ada permohonan peninjauan kembali lagi atas perkara yang sama, maka itu adalah peninjauan kembali terhadap keputusan peninjauan kembali. Tindakan ini melanggar Pasal 24 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat mengganggu serta merusak tatanan penegakan kepastian hukum dan ketertiban umum di Indonesia.

Perbedaan pendapat mengenai batasan peninjauan kembali juga banyak dibahas di kalangan para profesional hukum. Menurut Swantoro, pembatasan peninjauan kembali dapat berdampak pada prinsip keadilan, karena tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan.

2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Konsep peninjauan kembali telah berkembang jauh sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung dan telah mengambil berbagai bentuk hukum di Indonesia. Kami juga akan memperkenalkan pentingnya PK dalam sejarah sistem hukum Indonesia.

1. Semula Diatur dalam Pasal 385 Rv

Request civiel yang diatur dalam Pasal 385 Rv adalah permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa, dapat dimaknai dalam upaya hukum peninjauan kembali harus berdasar alasan-alasan

yang luar biasa. Pasal 385 Rv berbunyi: Putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas permintaan seseorang yang pernah menjadi salah satu pihak atau seseorang yang terpenggil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan;
- 2) Jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut;
- 3) Jika putusan melebihi yang dituntut;
- 4) Jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan;
- 5) Terdapat dua putusan yang saling bertentangan;
- 6) Putusan dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui kemudian palsu;
- 7) Ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan.

Request civiel yang tidak mendapat akomodasi validitas hukum dalam HIR dan RBG, membuat hakim menafsirkan secara *a contrario* terhadap Pasal 393 HIR, sehingga memberi kemungkinan bagi pengadilan menggunakan sistem hkum acara diluar HIR jika hal tersebut menjadi kebutuhan yang medesak, karena kesemuanya demi

kemanfaatan dalam memenuhi hukum acara itu sendiri (*proces doelmatigheid*).³⁶

Seperti hal gayung bersambut, kemudian penerapan yang demikian dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya bernomor No. 21 Tahun 1953 antara lain mengatakan, proses *request civil* benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pertumbuhan hukum acara di Indonesia, dengan limitasi atau batasan dalam penggunaanya tidak terikat pada ketentuan Rv. Selain PN Surabaya PN Medan juga mengakomodir keberadaan *request civil*, namun yang membuat berbeda adalah titik tolak alasan dalam pelaksanaan r.c. tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pasal 721 RBg dapat dipergunakan saluran yang sama dengan r.c. yang digariskan dalam Pasal 385 Rv; b) sehingga memakai r.c. berdasarkan Pasal 385 Rv tidak dibutuhkan dan mutlak (berlebihan), sebab pada saat sekarang r.c. sudah diterima sebagai hukum acara yang hidup di peradilan. Pasal 385 Rv mendapat legitimasi menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga *request civil* dalam praktek peradilan melalui doktrin *proces doelmatigheid* atau kepentingan beracara.³⁷

³⁶ Ulil Manaqib. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (Ke-2) Dalam Kasus Perdata. Skripsi. Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. halaman 25.

³⁷ *Ibid*

2. SEMA Nomor 6 Tahun 1967

Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 1967 mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang berisi:

- a) Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 (tentang Kekuasaan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965 (tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung), telah mengatakan bahwa terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan PK ke MA;
- b) meskipun dalam kedua undang-undang tersebut tealh mengakomodasi keberadaan PK, namun untuk syarat-syarat formilnya belum diatur;
- c) dengan demikian, tindakan yang harus diambil mengacu kepada penggarisan berikut:
 - 1) apabila permohonan PK langsung diajukan ke MA, harus menjatuhkan putusan menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima;
 - 2) jika permohonan diajukan langsung ke PN atau PT, putusan yang harus dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili.

Ketentuan tersebut bersifat ambigu, disisi lain peraturan perundang-undangan telah mengakomodir mengenai keberadaan PK, namun disisi lain karena syarat-syarat formilnya belum diatur

maka permohonan harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berwenang mengadili. Para pakar menengarai bahwa SEMA ini tidak mematikan, tetapi juga tidak menghidupkan lembaga *request civiel* atau PK dimaksud, namun membuatnya dalam keadaan status quo.³⁸

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1969 mencabut SEMA Nomor 6 Tahun 1967

Dua tahun beselang lebih tepat pada tanggal 9 Juli 1969, dikeluarkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Munculnya PERMA ini dilatar belakangi oleh intensitas yang cukup tinggi pengajuan permohonan SEMA baik ke PN maupun ke MA itu sendiri. Problematika yang timbul akibat keberadaan SEMA Nomor 6 Tahun 1967 membuat keadaan dilematis. Banyak permohonan yang mempunyai dasar-dasar pengajuan yang kuat, namun disisi lain yang berwenang mengadili harus menyatakan tidak menerima permohonan tersebut karena belum ada hukum yang mengatur mengenai ketentuan tersebut dan berujung menimbulkan rasa ketidak adilan dan ketidak puasan. Latar belakang inilah yang dijadikan titik tolak oleh MA untuk mengeluarkan PERMA sebelum ketentuan lebih lanjut PK diatur dalam peraturan pelaksana. Perma ini terdiri dari 7 (tujuh) pasal dengan uraian sebagai berikut:

Alasan PK terdiri atas:

³⁸ *Ibid*

- a. Putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
- b. Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut;
- c. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- d. Terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak- pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama;
- e. Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau tipu keterangan saksi atau surat-surat bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- g. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat dikemukakan (*novum*).

Alasan Peninjauan Kembali yang dikemukakan dalam PERMA tersebut merupakan transplantasi dari Pasal 385 Rv. Selain memberi pengaturan atau *guide line* terhadap alasan pengajuan PK, PERMA tersebut juga memberi beberapa aturan mengenai kewenangan

mengajukan PK, tenggang waktu pengajuan, bentuk pengajuan, alasan PK perkara pidana, putusan PK, dan juga memberi limitasi bahwa PK hanya boleh dilakukan satu kali.

Hadirnya PERMA ini tidak menjadi solusi ditengah penantian kepastian siapa yang berhak mengadili putusan PN dan PT jika diajukan PK. PERMA ini hanya mengakomodir perihal kewenangan mengadili PK oleh MA sebatas pengajuan tersebut berdasar putusan kasasi dari MA itu sendiri tidak selebihnya untuk putusan PN dan PT.³⁹

4. SEMA Nomor 18 Tahun 1969 Menunda Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 1969

Berselang 3 (tiga) bulan diterbitkanlah sebuah SEMA Nomor 18 Tahun 1969 (23 Oktober 1969) yang menunda pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 (19 Juli 1969). PERMA tersebut ditunda dengan alasan sebagai berikut:

- a) Masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa hal, seperti: a) Biaya perkara yang memerlukan persetujuan menteri kehakiman; b) Peraturan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa yang ada pada PN dan PT.

³⁹ *Ibid.*, halaman 45.

- b) Menahan sementara permohonan yang telah diterima di kepaniteraan, dan apabila telah terbit peraturan lebih lanjut, mendaftarkannya sesuai tanggal penerimaan.

Menjadi sebuah kejanggalan ketika yang dijadikan alat penundaan pelaksanaan PERMA adalah sebuah SEMA, karena sejatinya dari tidak ada hiraki antara SEMA dan PERMA sebagai bentuk validitas hukum sendiri. Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk pengulangan dari kondisi sebelumnya, karena nantinya pemeriksaan perkara PK ini berkaitan dengan hal teknis, maka perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal tersebut. Bertitik tolak dari alasan tersebut, SEMA menegaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 1969 belum dapat dijalankan atau dilaksanakan.

5. PERMA Nomor 1 Tahun 1971 Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1969.

Munculnya SEMA yang menunda pelaksanaan PERMA telah menjadi polemik dikalangan akademisi hukum, sehingga respon cepat diberikan oleh dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1971, dimungkin hal ini karena MA menyadari kurang tepatnya kebijakan MA mengeluarkan SEMA untuk Menunda Pelaksanaan PERMA. Angka 3 (tiga) dalam isi PERMA tersebut menyatakan bahwa untuk menjawab keragu-raguan yang ditimbulkan SEMA Nomor 18 Tahun 1969 tentang apakah lembaga

PK dalam perkara perdata dikenal dalam kehidupan peradilan di Indonesia, perlu dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 untuk menjawabnya.

Selanjutnya PERMA tersebut juga menyatakan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan PERMA Nomor 18 Tahun 1969 sedangkan disisi lain RUU MA telah memberi sinyal positif akan kepastian hadirnya lembaga PK dalam peradilan di Indonesia, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kehampaan (*vacuum*) mengenai PK, MA memutuskan:

- 1) Mencabut PERMA Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969;
 - 2) Memberitahu kepada pihak yang mengajukan permohonan PK berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan SEMA Nomor 18 Tahun 1969, dapat mengajukan r.c. tersebut menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman kepada Rv.
6. PERMA Nomor 1 Tahun 1976, Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971.

Enam tahun sudah peraturan pelaksanaan PK mengalami kekosongan hukum atau kehampaan (*vacuum*), sehingga menyadari akan hal tersebut MA mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1976, yang dalam konsederannya memuat beberapa hal berikut:

- a) berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimungkinkan PK terhadap putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;

- b) memang MA pernah mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 1969 yang mengatur permohonan PK, akan tetapi PERMA itu dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 atas alasan lembaga PK akan segera diatur dalam UU MA;
- c) akan tetapi ternyata RUU MA tersebut, tidak kunjung dibicarakan, oleh karena itu MA memutuskan untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA Nomor 1 Tahun 1976 yang mendahuluinya.

Secara tidak langsung keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 1976 menghidupkan kembali PERMA Nomor 1 Tahun 1969, hal itupun ditegaskan pada angka 2 bagian memtuskan, bahwa perkara-perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan MA sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 1976 dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, sehingga sejak saat itu penyelesaian perkara PK menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 1969.

7. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 1980

PERMA ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, namun ada satu hal yang penting perlu dicatat dalam PERMA ini. Ketentuan Pasal 21 PERMA ini menyatakan bahwa membolehkan PK diajukan langsung ke MA,

tanpa mengurangi kebolehan melalui Pengadilan Tingkat Pertama (PN).

8. PERMA Nomor 1 Tahun 1982.

Kehadiran PERMA ini sebagai penyempurna PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1980. Mengatur berbagai aspek mulai dari Ketentuan Umum, Asas-asas PK, Tenggang Waktu PK, Cara Prosedur Pengajuan PK, dan Ketentuan Peralihan.

3. Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaryanya diputus atau didasarkan bukti yang didian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁴⁰

C. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum sudah jelas, kata Stefan Vrbka. Lebih lanjut Stefan Vrbka mengemukakan, jika dicermati, konsep kepastian hukum memiliki beberapa aspek, ada yang erat kaitannya satu sama lain, ada pula yang saling bertentangan. Ia mengatakan akan menjadi jelas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum merupakan salah satu asas dasar atau nilai tertinggi hukum. Dalam konteks modernisasi hukum, kepastian hukum merupakan nilai dasar negara hukum yang mengatur perilaku mereka yang harus menaati hukum dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan publik. Idennya adalah bahwa hukum harus cukup jelas. Oleh karena itu kepastian hukum memainkan peranan kunci dalam menentukan ruang lingkup kebebasan individu dan ruang lingkup kekuasaan negara. Stabilitas hukum secara tradisional memainkan peran penting dalam sistem hukum, terutama di negara-negara hukum perdata dengan hukum yang dikodifikasi.⁴¹

Kepastian hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif. Jaap Hage memandang kepastian terutama dari sudut pandang penciptaan norma

⁴⁰ Ilyas Sabrini *et.al*, *Seri Kemahiran Hukum: Terampil Menangani Perkara Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 196.

⁴¹ A'an Efendi dan Dyahochtorina Susanti, 2021 *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 149.

hukum di negara-negara hukum perdata. Jaap Hage menekankan pentingnya kepastian hukum, yang dipahami sebagai prediktabilitas dan konsistensi atau stabilitas hukum dari sudut pandang mereka yang menjadi sasaran undang-undang tersebut, dan tujuan ini menjelaskan bahwa hal ini paling baik dicapai melalui pemberdayaan. Cabang legislatif yang menetapkan dan menegakkan hukum. Konsekuensi positif dari jelasnya desentralisasi kekuasaan legislatif dan kodifikasi hukum hak dan kewajiban adalah kita hanya perlu memperhatikan aturan yang ada.⁴²

Menurut Stefan Wrzka, kepastian hukum dapat dipahami dalam dua hal berdasarkan konsep hukum perdata:

- 1) Kepastian hukum adalah kejelasan, keteraturan, prediktabilitas, atau keterbukaan (transparansi) hukum. Kepastian hukum mengacu pada sekelompok informasi hukum. Dengan demikian, dalam konteks kepastian hukum, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah peraturan hukumnya benar-benar ada atau sejauh mana norma hukum terbuka untuk ditafsirkan. Dengan kata lain, seberapa tepat peraturan hukumnya? Semakin jelas bahasa dan maksud badan legislatif, semakin sedikit ambiguitas dan kebingungan yang akan timbul bagi mereka yang harus menerapkan atau mematuhi undang-undang tersebut.
- 2) Kepastian hukum dapat dipahami pada tingkat yang lebih tinggi, atau keadilan yang berorientasi pada nilai. Pandangan umum yang ada

⁴² *Ibid.*, halaman 151.

adalah bahwa kepastian hukum dan konsepsi keadilan yang berorientasi pada nilai merupakan suatu pertimbangan yang bertentangan, atau setidaknya berbeda, dan tidak sejalan satu sama lain. Karena keadilan memerlukan tingkat fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keadaan tertentu, hal ini mungkin dianggap melemahkan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum mencakup pilar-pilar seperti aksesibilitas hukum, penegakan hukum, dan kepraktisan penerapan hukum, sehingga diharapkan dapat menambahkan aspek-aspek keadilan tertentu ke dalam konsep kepastian hukum secara keseluruhan.⁴³

Elina Paunio menjelaskan, kepastian hukum dapat diartikan berbeda-beda. Secara umum kepastian hukum merupakan suatu asas dasar yang mewajibkan para pelaku pembuat hukum untuk mengetahui hukum guna merencanakan tindakannya untuk memenuhi syarat-syarat hukum. Undang-undang ini memerlukan tingkat prediktabilitas sehingga mereka yang terkena dampak mengetahui terlebih dahulu konsekuensi hukum apa yang akan ditimbulkan dari tindakan mereka.⁴⁴

2. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, penulis disini bersandar pada pendapat seorang ahli yaitu Apeldoorn yang menyatakan bahwa bentuk kepastian hukum dapat dibedakan menjadi dua aspek:

⁴³ *Ibid.*, halaman 152.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 153.

- 1) Proses penciptaan kepastian hukum harus jelas atau rinci, dalam hal ini undang-undang harus disesuaikan dengan kenyataan ketika disusun dan harus mampu merespon permasalahan dengan cepat.
- 2) Sebagai suatu kepastian hukum yang harus terjamin perlindungannya, maka hukum dapat diartikan memberikan rasa aman dan menciptakan kepastian hukum melalui peraturan yang jelas dan batas-batas yang jelas yang melindungi masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Putri Nsj. 2023. Tinjauan Pustaka Tentang Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Skripsi. Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana. Universitas Pasundan Kota Bandung. halaman 24.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Formil di Indonesia

Peninjauan Kembali, atau sering disingkat PK, adalah suatu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh terpidana atau individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini tidak akan menanggukuhkan atau menghentikan eksekusi putusan pengadilan. Menurut Mertokusumo, PK merupakan upaya hukum tahap akhir yang diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), serta yang tidak lagi memberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan.

Untuk perkara perdata, peninjauan kembali awalnya diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), yang merupakan hukum acara perdata yang pernah berlaku untuk golongan Eropa, di mana PK dikenal sebagai *Request Civiel* dan diatur dalam pasal 385 yang berbunyi putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas permintaan seorang yang terpanggil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Jika putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan dalam proses perkara yang diketahui sesudah putusan dijatuhkan atau karena sumpah yang diperintahkan oleh hakim pidana dinyatakan palsu,

kecuali mengenai sumpah penentu yang dimaksud dalam pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 2) Jika diputuskan mengenai hal yang tidak dituntut;
- 3) Jika diputuskan lebih dari yang dituntut
- 4) Jika ada kelalaian dalam memberi keputusan tentang sebagian dari tuntutan;
- 5) Jika antara pihak-pihak yang sama, berdasarkan alasan-alasan yang sama dan oleh hakim yang sama, dalam tingkat tertinggi yang dijatuhkan putusan yang saling bertentangan;
- 6) Jika dalam suatu putusan ada penetapan-penetapan yang saling bertentangan;
- 7) Jika dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang sesudah keputusan diakui palsu dan dinyatakan palsu;
- 8) Jika, sesudah putusan, dikemukakan surat-surat yang bersifat menentukan yang karena perbuatan pihak lawan disembunyikan.

Dalam Hukum Acara Perdata HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak ada ketentuan khusus mengenai peninjauan kembali, baik untuk perkara pidana maupun perdata, praktik sudah lama mengacu pada ketentuan dalam RV. Penggunaan ini sesuai dengan kesempatan yang diatur dalam Pasal 393 HIR yang memperbolehkan bentuk-bentuk acara lain selain yang diatur dalam HIR. Oleh karena itu, selain peninjauan kembali yang disebut *Request Civiel* dalam RV, lembaga-lembaga

lain yang tidak dikenal dalam HIR, seperti penjaminan, penggabungan, dan pencampuran, juga dapat digunakan.

Dalam undang-undang nasional, istilah peninjauan kembali tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya jika terdapat hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Istilah tersebut juga digunakan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang memperbolehkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai panduan bagi hakim mengenai lembaga Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 6 Tahun 1967 pada 29 September 1967. Dalam edaran tersebut dinyatakan bahwa walaupun Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 serta Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 sudah mencantumkan kemungkinan pengajuan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur hal-hal atau keadaan yang memungkinkan peninjauan ini, termasuk syarat-syarat formalnya. Akibatnya, permohonan semacam itu seharusnya dinyatakan tidak diterima jika diajukan ke Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang jika permohonan diajukan kepada mereka.

Kemudian, melalui Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 1969 yang ditetapkan pada 19 Juli 1969, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1967 tersebut dicabut. Peraturan baru ini terdiri dari delapan pasal. Meskipun disebutkan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 18 Tahun 1969 menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 1969 belum dapat diimplementasikan karena masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut.

Sementara itu, Undang-Undang No. 19 tahun 1964 telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaga Peninjauan Kembali, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 tahun 1964, kini diatur kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 beserta Surat Edaran No. 18 tahun 1969. Mahkamah Agung menginstruksikan agar permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969, yang masih tertahan di kepaniteraan Pengadilan Negeri,

dipanggil dan diberitahukan kepada pemohon. Untuk putusan perdata, mereka dapat mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, yang diundangkan pada tanggal 30 November 1971, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1970 yang berlaku hingga 31 Juli 1976, kemudian dicabut. Pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung memperbarui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982, yang mengatur lebih lanjut tentang Peninjauan Kembali pada perkara pidana dan mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang relevan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara terperinci mengatur proses peninjauan kembali. Saat ini, ketentuan yang berlaku untuk peninjauan kembali dalam perkara perdata merujuk pada Pasal 66 dan seterusnya dari Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, sementara untuk perkara pidana tetap berpegang pada regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 28 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, ditentukan bahwa Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa serta memutuskan permohonan peninjauan kembali atas putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 76.

Pasal 66 ayat 1 menggarisbawahi bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Sementara itu, Pasal 66 ayat 3 menyatakan bahwa permohonan tersebut dapat dicabut selama belum dikeluarkannya putusan. Namun, setelah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan kembali. Dalam Pasal 66 ayat 2 dinyatakan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan Pengadilan. Menyikapi hal ini, jika sebuah putusan yang dimohon peninjauan kembali jelas keliru dan pasti akan dibatalkan, sangat bijaksana untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan tersebut. Penangguhan ini diatur oleh Mahkamah Agung. Sebuah contoh yang relevan adalah mengenai putusan kasasi dalam kasus Kedung Ombo, di mana pelaksanaan putusan tersebut ditangguhkan karena diajukan permohonan peninjauan kembali.

Karena permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali, sangat penting untuk menyusun surat permohonan dengan jelas dan lengkap, serta tidak mengabaikannya. Alasan yang dikemukakan harus benar-benar tepat, sehingga dapat dijadikan alasan yang valid untuk peninjauan kembali. Akan lebih baik untuk menunggu dan menyusun permohonan dengan hati-hati, daripada terburu-buru dengan alasan yang kurang kuat. Perlu diingat bahwa jika permohonan peninjauan kembali dicabut, konsekuensinya adalah fatal, karena permohonan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya.

Untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali, dapat dilihat dalam Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut Perntohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dari ketentuan Pasal 68 tersebut jelas nampak, bahwa pihak ketiga yaitu orang yang semula bukan merupakan pihak daiam perkara perdata yang putusannya berkekuatan hukum tetap, dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yag berkepentingan (Pasal 66-77 Undang-Undang No. 14 Tahun a1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004).⁴⁶ Alasan-alasan Peninjauan Kembali menurut pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004, yaitu:

- a) Ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya di putus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu

⁴⁶ Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 97.

- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- c) Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut
- d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- e) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata
- f) Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

B. Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Peninjauan Kembali Dua Kali

Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn merupakan Jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang memperoleh apa yang diharap. Peninjauan Kembaliannya.⁴⁷ Keadilan substantif berkaitan dengan fokus atau orientasi pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum. Dengan

⁴⁷ Pandu. "Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses pada Selasa 25 Februari 2025 pukul 00.11 WIB.

demikian, aspek-aspek yang menekankan pada prosedur akan mengesampingkan elemen substantif. Keadilan distributif terkait dengan pengaturan fundamental dari segala hal, baik positif maupun negatif dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu yang diatur untuk menghasilkan hubungan yang adil antara dua pihak atau kelompok masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun dalam praktiknya penerapan ketiga tujuan tersebut sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu yang kerap muncul adanya konflik antara kepastian hukum dan keadilan, serta antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Situasi ini menunjukkan betapa tidak mudahnya mencari keseimbangan diantara ketiga aspek penting tersebut.

Keadilan dalam hukum merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam sistem hukum

1. Kepastian Hukum dalam Penerapan Peninjauan Kembali

Prinsip Kepastian Hukum dalam Acara Perdata prinsip ini menegaskan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Seorang hakim diharapkan untuk memberikan putusan yang jelas, konsisten dan dapat di prediksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip ini berperan dalam membentuk keadilan serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip *resjudicata pro veritate habetur*, secara sederhana dapat dipahami bahwa putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dianggap sebagai kebenaran yang mengikat.⁴⁹

Secara jelasnya prinsip *resjudicata pro veritate habetur* ini dengan penerapan yang sangat mudah, syarat-syarat dasar untuk dianggap benar dapat dipenuhi jika diterapkan pada semua putusan hakim di Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena entitas lain yang berkaitan dengan upaya kontrol terhadap putusan hakim atau lembaga peradilan semata, melainkan juga melibatkan beberapa lembaga lain dalam rangka mendapatkan keadilan. Dengan demikian terdapat mekanisme checks and balances, yang mencegah penumpukan kewenangan pada satu kekuasaan kehakiman. Artinya, meskipun terjadi kesalahan hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan, masih ada jalur hukum yang lain dapat ditempuh untuk memperbaiki putusan yang keliru tersebut.⁵⁰

Selain itu, Kepastian Hukum juga berkaitan erat dengan asas *ne bis in idem*, yang mana prinsip ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili kembali. Hal ini berkaitan erat dengan putusan pengadilan yang telah

⁴⁸ Info Hukum. "Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses". <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/> diakses pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 00.50 WIB

⁴⁹ Fathorrahman, F., & Aan Eko, W. (2023). "Rethinking Res Judicata Pro Veritate Habetur In Indonesian Judiciary". Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Indonesian Journal Of Law And Economic, Vol 19 No, 1, halaman 7.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 8.

memiliki kekuatan hukum tetap, yang tidak dapat diganggu gugat atau diubah. Dengan kata lain, asas *ne bis in idem* berfungsi sebagai dasar hukum yang melarang seseorang untuk diadili ulang atas suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah pernah diputuskan oleh hakim. Prinsip ini pada intinya menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dipersoalkan dua kali mengenai hal yang sama. Oleh karena itu, asas *ne bis in idem*, dipandang sebagai asas umum yang berlaku dalam perkara perdata.⁵¹

Pada dasarnya, asas *ne bis in idem* adalah manifestasi dari tujuan hukum, yakni menciptakan kepastian hukum didalam masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, asas ini malah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan.⁵²

2. Keadilan Substantif dalam Penerapan Peninjauan Kembali

Keadilan, dalam konteks ini, sebaiknya dipahami sebagai penempatan segala sesuatu pada posisinya yang tepat (*giving to each his due*). Ini berarti memberikan hak-hak yang sesuai dengan ketentuan hukum kepada setiap individu. Keadilan menuntut agar semua orang yang berada dalam situasi yang serupa diperlakukan dengan cara yang sama.⁵³

Keadilan dalam hukum merupakan prinsip yang mengedepankan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi setiap individu dalam

⁵¹ Melin, S., & Anita, A., & Sherly, A. P. (2022). "Asas Ne Bis IN Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungan Dengan Kepastian Hukum". Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 6, No 1, halaman 43.

⁵² Ibid., halaman 35.

⁵³ Muhammad Riswan. "Hukum dan Keadilan: Harmoni dalam Sistem Hukum". <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>. diakses Selasa, 25 Februari 2025 pada pukul 01.12 WIB.

sistem hukum. Ada perbedaan mendasar dalam pandangan mengenai cara mencapai keadilan substantif ini pada akhirnya membawa tantangan tersendiri. **Martitah** menyatakan, Keadilan substantif sulit untuk diterapkan karena sulit diukur dan tidak memiliki kriteria yang baku untuk mendefinisikannya. Keadilan dalam hal ini bersifat relatif dan bersandar pada pandangan subjektif, berbeda dengan bunyi undang-undang yang menekankan pada unsur kepastian. Dalam bukunya yang berjudul *Law in Modern Society*, **Roberto M. Unger** mengemukakan bahwa tercapainya keadilan substantif sangat bergantung pada penegakan aturan-aturan hukum formal secara konsisten. Menurutnya, apabila penegakan tersebut dilaksanakan dengan seragam, maka hasil yang dapat dicapai adalah keadilan sejati.⁵⁴

Berbicara mengenai Peninjauan Kembali dua kali yang putusan hakim hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis, untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan hukum diperoleh dari ketentuan undang-undang yang menjadi landasan yuridis dalam putusan hakim. Di sisi lain, keadilan moral dan keadilan sosial didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.⁵⁵

⁵⁴ Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi SAg, 2018, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, Yogyakarta: CV. Global Press, halaman 29.

⁵⁵ Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". E-Journal Undip: Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, halaman 202.

Dari ketiga orientasi keadilan yang telah disebutkan, keadilan yang lebih dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan keadilan substantif didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat. Namun demikian, sebuah putusan pengadilan tidak hanya perlu dinyatakan adil dalam perlakuan, tetapi juga harus melalui proses dan mekanisme yang benar. Kebenaran dan keadilan saling bergantung satu sama lain. Keadilan terkait erat dengan rasa, sementara kebenaran terletak pada aturan dan mekanisme yang telah disepakati. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran dan keadilan absolut sesuai dengan ajaran Tuhan, melainkan kebenaran dan keadilan dalam konteks putusan pengadilan yang berlandaskan pada logika dan rasio.

Dengan demikian, kebenaran dan keadilan menjadi landasan yang sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti hakim diharapkan untuk menerapkan teori kebenaran dan keadilan dengan baik dalam pertimbangannya. Dalam hal ini, dibutuhkan hakim-hakim yang terampil mereka tidak hanya harus menguasai penerapan undang-undang, tetapi juga harus berani mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam konteks ini, kecerdasan dan kearifan hakim sangat diperlukan dalam memutuskan perkara. Kecerdasan mencerminkan kemampuan hakim dalam menerapkan metode

pengambilan keputusan secara tepat, sedangkan kearifan menunjukkan keyakinan hakim terhadap sistem pembuktian sebagai salah satu faktor penentu dalam putusannya.⁵⁶

Pada Realitanya, sering kali terjadi kesenjangan antara keadilan prosedural dan substantif yang mana keadilan prosedural dan keadilan substantif sejatinya tidak bisa dipandang secara terpisah, melainkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang saling berhubungan secara erat. Oleh karena itu, dalam situasi yang normal, keduanya seharusnya dapat diselaraskan dan diakomodasi dengan proporsional. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, seringkali terjadi benturan antara keduanya yang membuat kompromi menjadi sulit untuk dilakukan. Terdapat benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan opsi yang jelas, yang harus diputuskan oleh Hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan seorang hakim dalam memahami dan menerapkan hukum acara bukan hanya sekadar keterampilan teknis, tetapi juga merupakan wujud dari etika profesi hakim yang menuntut untuk bersikap profesional. Prinsip ini tertuang dalam dua regulasi penting, yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Peraturan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 202-203.

Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P. KY/09/2012 mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan dari kode etik tersebut, hakim diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan yang tidak sempurna dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian yang dibangun atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.

C. Analisis Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 terhadap Adanya Peninjauan Kembali Dua Kali Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan.

Kasus yang dianalisis dalam bab ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 476 PK/Pdt/2020. Putusan tersebut berhubungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak tergugat setelah dikeluarkannya keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Isu utama yang timbul dari perkara ini adalah penerimaan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan dua kali, yang menimbulkan permasalahan terkait dengan kepastian hukum dan keadilan.

Kasus ini bermula dari sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Setelah melalui berbagai tahapan, pengadilan tingkat pertama mengeluarkan putusan yang kemudian diajukan banding. Di tingkat banding, keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi kembali tidak menguntungkan pihak penggugat, sehingga ia mengajukan permohonan kasasi

ke Mahkamah Agung. Namun, setelah permohonan kasasi ditolak, pihak tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya, dan kali ini diterima oleh Mahkamah Agung. Keputusan ini menarik untuk dianalisis karena praktik Peninjauan Kembali dua kali merupakan hal yang jarang terjadi dan dapat menimbulkan kontroversi dari perspektif kepastian hukum dan keadilan.

1. Analisis Kasus Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020

a. Fakta Kasus

Kasus ini berawal dari sengketa perdata antara Mohammad Hasan sebagai penggugat dan sejumlah tergugat, yaitu PT. Kertas Nusantara (Tergugat I), Didi Darwis (Tergugat II), PT. Kiani Sakti (Tergugat III), dan PT. Kalimantan Plywood Industries (Tergugat IV). Sengketa ini kemudian terus berlanjut hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) sebanyak dua kali. Dalam kedua Peninjauan Kembali tersebut, Didi Darwis bertindak sebagai pemohon, sementara Mohammad Hasan, PT. Kertas Nusantara, PT. Kiani Sakti, dan PT. Kalimantan Plywood Industries berstatus sebagai termohon.

Dalam Peninjauan Kembali pertama, Didi Darwis mengajukan permohonan hukum luar biasa ini dengan alasan adanya kekhilafan hakim dan kesalahan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Ia juga menyertakan bukti baru (*novum*) untuk mendukung argumennya, antara lain:

- 1) Bukti PPK-1: Berita Negara Nomor 8, Tambahan Nomor 82 Tahun 2003 yang diterbitkan pada 28 Januari 2003.
- 2) Bukti PPK-2: Profil Perusahaan PT. Kertas Nusantara yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mencakup periode tahun 2004 hingga 2016.

Setelah putusan Peninjauan Kembali pertama dikeluarkan, Didi Darwis kembali mengajukan Peninjauan Kembali kedua. Kali ini, ia beralasan bahwa terdapat pertentangan antara putusan satu dengan yang lainnya, serta adanya kekhilafan hakim atau kesalahan yang jelas dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Memori Peninjauan Kembali kedua ini diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2019, dan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam putusan Peninjauan Kembali kedua.

Dengan dua kali pengajuan Peninjauan Kembali dalam kasus ini, muncul perdebatan mengenai aspek kepastian hukum dan keadilan, terutama terkait dengan ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung.

b. Isi Putusan

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan dua putusan Peninjauan Kembali (PK) yang berbeda, yaitu Putusan

Nomor 447 PK/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 476 PK/Pdt/2020, masing-masing dengan substansi hukum yang saling bertentangan.

Pada Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2018, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Didi Darwis. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa argumen dan alat bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak cukup untuk membatalkan putusan sebelumnya. Dalam amar putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kesalahan hakim atau kekhilafan yang nyata dalam putusan terdahulu. Sebagai tambahan, Didi Darwis juga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2. 500. 000,00.

Berbeda dengan itu, dalam Putusan Nomor 476 PK/Pdt/2020, Mahkamah Agung mengubah sikapnya. Kali ini, permohonan Didi Darwis dikabulkan meskipun ia tidak mengajukan alat bukti baru (*novum*). Amar putusan dalam Peninjauan Kembali kedua ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 PK/Pdt/2018 beserta semua putusan terkait sebelumnya, termasuk yang di tingkat kasasi, banding, dan pengadilan negeri.

Dalam putusan kedua ini, Mahkamah Agung juga mengadili kembali pokok perkara. Hasil keputusan yang diambil menyatakan bahwa:

- 1) Eksepsi Tergugat Ditolak
- 2) Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.
- 3) Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
- 4) Perjanjian lisan tahun 1992 antara penggugat dan tergugat mengenai penyertaan modal atau saham pada PT. Kiani Kertas dinyatakan batal.
- 5) Tergugat dihukum untuk mengembalikan atau membayar uang kepada penggugat sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar 5% per tahun sejak 16 Desember 1992 sampai dengan pembayaran lunas.
- 6) Sita jaminan atas 5.600 lembar saham pada PT. Tugu Pratama dinyatakan sah dan berharga.
- 7) Gugatan penggugat selain dan selebihnya ditolak.
- 8) Para termohon Peninjauan Kembali kedua dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,00.

Perbedaan utama antara kedua putusan Peninjauan Kembali ini terletak pada amar keputusan: Peninjauan Kembali pertama ditolak, sedangkan Peninjauan Kembali kedua diterima. Selain itu, pada Peninjauan Kembali pertama, pemohon mengajukan novum untuk memperkuat argumennya, sementara pada Peninjauan Kembali kedua, permohonannya diterima tanpa adanya pengajuan novum.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hasil putusan, satu hal yang menjadi persamaan di antara kedua Peninjauan Kembali ini

adalah pemohon yang sama, yaitu Didi Darwis. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan kepastian hukum serta prinsip *ne bis in idem*, mengingat aturan yang berlaku di Indonesia umumnya hanya mengizinkan pengajuan Peninjauan Kembali satu kali.

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam Putusan Peninjauan Kembali pertama (Nomor 447 PK/Pdt/2018), Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Didi Darwis dengan alasan bahwa bukti yang diajukan tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* dan tidak ada kekhilafan hakim atau kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali. Selain itu, sesuai dengan Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti baru yang disampaikan tidak bersifat menentukan dan oleh karenanya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa Didi Darwis sebagai investor di PT Kertas Nusantara dibebaskan dari tanggung jawab terhadap risiko bisnis, sehingga segala kerugian yang timbul tetap merupakan konsekuensi dari investasinya. Dengan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dan memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara.

Namun, dalam Putusan Peninjauan Kembali kedua (Nomor 476 PK/Pdt/2020), Mahkamah Agung mengambil keputusan yang berbeda dengan menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Didi Darwis, serta membatalkan putusan Peninjauan Kembali pertama. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini mengacu pada Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung, yang membolehkan Peninjauan Kembali diajukan jika terdapat kekhilafan hakim atau kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa putusan Peninjauan Kembali pertama bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt/2009, yang sebelumnya menyatakan bahwa Mohammad Hasan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk mengembalikan modal yang disetorkan oleh Didi Darwis. Mengingat adanya putusan yang saling bertentangan, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Peninjauan Kembali pertama tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga perlu dibatalkan dan diperbaiki melalui Peninjauan Kembali kedua.

Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali kedua dengan alasan utama adanya pertentangan antara putusan-putusan

sebelumnya. Di satu sisi, putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt/2009 telah menegaskan bahwa Mohammad Hasan melakukan wanprestasi, sementara di sisi lain, putusan Peninjauan Kembali Nomor 447 PK/Pdt/2018 menolak klaim Didi Darwis dan menganggap modal yang disetorkannya sebagai tanggung jawab bisnisnya. Melihat dua putusan yang saling bertentangan terkait status dana investasi sebesar 20 juta dolar AS yang disetorkan Didi Darwis, Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali kedua menilai bahwa telah terjadi kekhilafan hakim atau kesalahan nyata dalam putusan pertama yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan Peninjauan Kembali pertama, menetapkan bahwa Mohammad Hasan telah melakukan wanprestasi, dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan dana investasi yang telah diterima beserta keuntungan sebesar 5% per tahun terhitung sejak tahun 1992 hingga pelunasan.

Terkait dengan *asas res judicata pro veritate habetur*, yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan mengikat bagi para pihak, putusan Peninjauan Kembali kedua ini menjadi pengecualian terhadap asas tersebut. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tampaknya menyimpang dari prinsip kepastian hukum dengan membatalkan putusan Peninjauan Kembali pertama yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip *ne bis in idem*, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa dalam perkara perdata, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Agung tetap melanjutkan dan mengabulkan Peninjauan Kembali kedua dengan alasan bahwa putusan sebelumnya bertentangan dengan putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan koreksi demi keadilan substantif.

Keputusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali kedua ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam praktik peradilan di Indonesia. Kini, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi dianggap mutlak, melainkan dapat diubah jika ditemukan adanya pertentangan putusan atau kesalahan hakim yang jelas. Pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan substantif daripada kepastian hukum, dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam praktik hukum perdata. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan diskusi hukum mengenai kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata, di mana seharusnya hanya ada satu kali upaya Peninjauan Kembali.

2. Perspektif Kepastian dalam Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum merupakan prinsip utama yang diakui dan dijamin oleh berbagai regulasi. Sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. " Prinsip ini juga diperkuat oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau untuk memastikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.

Selain itu, dalam konteks peradilan Mahkamah Agung, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali, kecuali terdapat pertentangan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hukum Indonesia mengedepankan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan mengikat, sehingga tidak bisa sembarangan diubah.⁵⁷

Analisis terhadap Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 dari Segi Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 PK/Pdt/2020 menjadi preseden penting dalam praktik peradilan Indonesia karena membuka kemungkinan untuk mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari sekali, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang ditetapkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA. Dalam Putusan MA

⁵⁷ Agus Yudha Nernoko, 2016, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Zifatama Publishing, halaman 26.

Nomor 447 PK/Pdt/2018, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali pertama dengan alasan bahwa bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum. Namun, dalam Peninjauan Kembali kedua, MA malah membatalkan putusan tersebut dengan alasan adanya pertentangan putusan antara perkara ini dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt/2009.

Dilihat dari perspektif kepastian hukum, putusan ini menimbulkan ketidakpastian karena memungkinkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diuji ulang dalam kondisi tertentu. Hal ini dapat berimplikasi negatif, seperti melemahkan Finalitas Putusan Pengadilan. Kepastian hukum menuntut agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat. Namun, dengan adanya Peninjauan Kembali kedua dalam perkara ini, finalitas tersebut menjadi tidak terjamin, karena pihak yang kalah dalam sengketa berpotensi terus mencari celah hukum untuk mengajukan upaya hukum baru.

Berpotensi Meningkatkan Kasus Peninjauan Kembali Berulang. Preseden ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil persidangan untuk menggunakan argumen "pertentangan putusan" atau "kekhilafan hakim" guna mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari sekali. Akibatnya, Mahkamah Agung bisa saja dibanjiri dengan permohonan Peninjauan Kembali yang berulang, yang berpotensi

memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menghambat efektivitas peradilan.

Menciptakan Ketidakpastian bagi Pihak yang Menang Perkara. Dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum, pihak yang menang dalam suatu perkara sepatutnya memiliki jaminan bahwa putusan yang diterima bersifat final dan dapat segera dieksekusi. Namun, dalam kasus ini, pihak yang berhasil dalam Peninjauan Kembali pertama (Mohammad Hasan dan PT Kertas Nusantara) akhirnya kehilangan haknya setelah MA mengabulkan Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh Didi Darwis. Hal ini menggambarkan bahwa kepastian hukum dalam putusan peradilan menjadi relatif dan dipengaruhi oleh dinamika proses hukum yang kemudian.

Implikasi Putusan ini terhadap Kepastian Hukum dalam Praktik Peradilan Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 memberikan dampak signifikan terhadap praktik peradilan, terutama dalam hal kepastian hukum. Beberapa implikasi utama dari putusan ini adalah mengubah pemahaman tentang peninjauan kembali dalam perkara perdata sebelum adanya keputusan ini, Peninjauan Kembali dalam perkara perdata dipandang sebagai upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan sekali saja. Namun, dengan adanya kemungkinan Peninjauan Kembali kedua dalam kasus ini, Mahkamah Agung memberikan peluang untuk melakukan Peninjauan Kembali lebih dari sekali, terutama dalam situasi

di mana terdapat pertentangan antara putusan satu perkara dengan perkara lainnya.

Meningkatkan beban kerja Mahkamah Agung pembukaan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali juga membawa risiko bagi Mahkamah Agung, di mana jumlah permohonan peninjauan kembali dapat meningkat. Hal ini bisa menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, yang jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang menekankan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan investasi di dunia bisnis, kepastian hukum sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan usaha. Jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa berubah sewaktu-waktu melalui Peninjauan Kembali tambahan, maka kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia berpotensi menurun. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka akan tetap berlaku dalam jangka panjang.

Memicu diskursus hukum tentang batasan peninjauan kembali. keputusan ini juga memicu diskusi di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai sejauh mana pengajuan Peninjauan Kembali seharusnya dilakukan dalam perkara perdata. Beberapa kalangan mungkin berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah mengambil langkah progresif untuk menegakkan keadilan substantif, sementara yang lain berpendapat

bahwa keputusan ini malah dapat melemahkan kepastian hukum dan membuka kemungkinan bagi upaya hukum yang tidak berkesudahan.

3. Perspektif Keadilan dalam Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020

Dalam hukum perdata, keadilan tidak hanya dipahami dalam konteks keadilan prosedural (proses hukum yang adil), tetapi juga keadilan substantif (hasil akhir yang mencerminkan keadilan bagi para pihak). Keadilan prosedural mengacu pada bagaimana hukum diterapkan secara adil tanpa memihak, sedangkan keadilan substantif berfokus pada apakah putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Dalam perkara perdata, keadilan diwujudkan melalui prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah memperoleh putusan, sekaligus menghindari sengketa yang berlarut-larut. Namun, dalam keadaan tertentu, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan sebelumnya jika terdapat kekhilafan hakim atau pertentangan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung.

Analisis terhadap Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 dari Segi Keadilan Substantif dan Prosedural. Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 mencerminkan titik temu antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum.

Dilihat dari segi keadilan prosedural, pengajuan Peninjauan Kembali kedua dalam perkara ini melanggar asas res judicata, yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diuji ulang. Dalam Peninjauan Kembali pertama (MA No. 447 PK/Pdt/2018), Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa bukti yang diajukan tidak memenuhi kriteria sebagai novum. Namun, dalam Peninjauan Kembali kedua (MA No. 476 PK/Pdt/2020), Mahkamah Agung justru membatalkan putusan sebelumnya dengan alasan adanya pertentangan dengan putusan MA No. 74 PK/Pdt/2009, sehingga memungkinkan adanya dua putusan yang berbeda atas permasalahan hukum yang sama.

Dilihat dari segi keadilan substantif, putusan ini dapat dianggap sebagai usaha untuk memperbaiki kekhilafan hakim dalam putusan sebelumnya. Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali kedua menemukan bahwa dalam putusan sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, terutama terkait status penyertaan modal dan tanggung jawab para pihak atas kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mencapai hasil yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan dalam putusan sebelumnya.

Putusan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, implikasinya terhadap kepastian hukum tetap menjadi perdebatan. Jika suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan

melalui Peninjauan Kembali tambahan, maka finalitas putusan menjadi tidak pasti, yang berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi pihak yang sebelumnya telah menang dalam perkara tersebut.

Dampak Putusan terhadap Rasa Keadilan bagi Para Pihak dan Masyarakat. Putusan MA Nomor 476 PK/Pdt/2020 memiliki dampak signifikan terhadap para pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Dampak bagi Para Pihak dalam Sengketa bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari putusan Peninjauan Kembali kedua, putusan ini memberikan rasa keadilan karena dianggap sebagai koreksi terhadap kekhilafan dalam putusan sebelumnya. Namun, bagi pihak yang telah menang dalam putusan sebelumnya, putusan ini dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap kepastian hukum, karena hak yang telah mereka menangkan dapat dibatalkan setelah bertahun-tahun

Dampak terhadap Sistem Peradilan putusan ini dapat meningkatkan jumlah permohonan Peninjauan Kembali karena pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil perkaranya akan terdorong untuk mencari celah hukum agar kasusnya dapat ditinjau kembali. Mahkamah Agung dapat menghadapi beban kerja yang lebih besar, yang berisiko memperlambat proses penyelesaian perkara lainnya.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik terhadap Hukum jika masyarakat melihat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat berubah melalui Peninjauan Kembali tambahan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum dapat berkurang. Hal ini juga dapat

berdampak pada dunia bisnis dan investasi, karena ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa banding dan kasasi, sehingga sifatnya bukan menagguhkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga keberadaan peninjauan kembali adalah sebuah upaya istimewa yang diberikan kepada pencari keadilan untuk benar-benar mencari keadilan. Tujuan Peninjauan Kembali adalah demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena terdapat kemungkinan dibuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penerapan Peninjauan Kembali (PK) dua kali dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perbaikan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya kesalahan atau kekhilafan yang tidak terungkap selama proses sebelumnya, serta penemuan bukti baru yang dapat mengubah isi putusan. Di satu sisi, adanya kemungkinan PK dua kali dapat menjaga keadilan substantif dengan memberikan ruang untuk memperbaiki ketidakadilan yang timbul akibat kesalahan dalam putusan atau kurangnya pengungkapan bukti. Namun, di sisi lain, penerapan PK

dua kali juga menghadirkan tantangan terkait kepastian hukum. Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejatinya bersifat mengikat dan final. Oleh karena itu, jika terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum dua kali, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang dapat merugikan pihak yang telah memperoleh kepastian hukum dari putusan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang bijaksana antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan PK dua kali, agar tidak menghadirkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 PK/Pdt/2020 menjadi sorotan penting dalam diskusi mengenai penerapan Peninjauan Kembali (PK) dua kali pada perkara perdata di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan peluang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, meskipun proses PK pertama telah dilaksanakan. Keputusan ini memicu perdebatan, karena menguji keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari sudut pandang kepastian hukum, peluang untuk mengajukan PK dua kali dapat menimbulkan ketidakpastian. Pasalnya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak dapat diubah lagi. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas dan kredibilitas sistem peradilan yang menekankan pada finalitas putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap efektivitas pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata di Indonesia, disarankan agar prosedur dan persyaratan yang ada diperjelas dan disederhanakan dan kemudian tidak menimbulkan multitafsir dalam praktek hukum acara perdata yang jelas maka diciptakan Undang-Undang Hukum Acara Perdata itu sendiri.
2. Terhadap keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan Peninjauan Kembali (PK) dua kali, perlu adanya pengetatan terhadap syarat pengajuan PK kedua. Hanya perkara yang benar-benar memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya bukti baru yang signifikan atau kesalahan hakiki dalam putusan sebelumnya, yang seharusnya diberikan kesempatan untuk PK kedua. Selain itu, penting untuk menyusun pedoman yang jelas mengenai jenis kasus yang dapat diajukan untuk PK kedua agar tidak menimbulkan keraguan dan memastikan kepastian hukum dan keadilan hukum.
3. Terhadap penerapan Peninjauan Kembali (PK) dua kali, disarankan agar Mahkamah Agung menetapkan pedoman yang lebih jelas dan tegas mengenai kriteria dan persyaratan yang dapat diterima untuk pengajuan PK kedua. Hal ini untuk memastikan bahwa PK dua kali hanya diterapkan pada perkara yang benar-benar memenuhi alasan yang sah dan substansial. Pengawasan terhadap proses PK dua kali juga perlu diperkuat untuk

mencegah penyalahgunaan mekanisme ini, memastikan bahwa permohonan PK kedua tidak merusak kepastian hukum dan berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi dan Dyahochtorina Susanti, 2021 *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Agus Yudha Nernoko, 2016, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Zifatama Publishing
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hardani *et.al*, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Ida Hanifah *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.
- Ilyas Sabrini *et.al*, 2022, *Seri Kemahiran Hukum: Terampil Menangani Perkara Perdata*, Yogyakarta: Deepublish.
- Kaelan, 2016, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (kajian Filosofis dan Yuridis)*, Yogyakarta: Paradigma.
- Laila M. Rassyid dan Herninawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi SAg, 2018, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, Yogyakarta: CV. Global Press.
- Tamaulina Br. Sembiring, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Tubagus Rismunandar Ruhijat *et.al*, 2019, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

B. Jurnal, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ani Triwati (2015) “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17, no. 2.

Budi Suhariyanto (2015) “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2.

Fathorrahman, F., & Aan Eko, W. (2023). “Rethinking Res Judicata Pro Varitate Habetur In Indonesian Judiciary”. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Indonesian Journal Of Law And Economic*, Vol 19 No, 1.

Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah & Isis Ikhwansyah. (2017).” Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”. *Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung: Mimbar Hukum*, Vol29, No.2.

Mahkamah Konstitusi. (2014). “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”, *Jurnal Konstitusi* No. 86.

Melin, S., & Anita, A., & Sherly, A. P. (2022). “Asas Ne Bis IN Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 6, No 1.

Muwahid. (2010). “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Al-Qanun* 13, no.2.

Nafi’ Mubarak. (2014). “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum,” *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2.

Pityani Meutia (2019) “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2.

Pradnyawati., & I Nengah Laba. (2018) “Tinjauan Yuridis Mengenai Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek”. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 1.

Putri Nsj. 2023. Tinjauan Pustaka Tentang Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Skripsi. Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana. Universitas Pasundan Kota Bandung.

Ulil Manaqib. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (Ke-2) Dalam Kasus Perdata. Skripsi. Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Syahrul Sitorus. (2018). "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)". Hikmah. Vol.15. No. 1.

Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". E-Journal Undip: Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Her Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Diperbarui, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No.44.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tentang Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Reglement Daerah Seberang, S. 1927 No. 227.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Internet

Info Hukum. "Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses". <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/> diakses pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 00.50 WIB

Pandu. "Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli".
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>
diakses pada Selasa 25 Februari 2025 pukul 00.11 WIB.

Yenni Ratna Pratiwi, "*Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Lawan*" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/MENANGGAPI-ADANYAPERMOHONAN-PENINJAUAN-KEMBALI-PK-DARI-LAWAN.html>. diakses pada Selasa 25 Februari 2025 pukul 00.00 WIB.

